PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS RIEZKY KABAH DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESI GURU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Erisa Borneo Putri
NIM. A1011211020

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS RIEZKY KABAH DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESI GURU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Erisa Borneo Putri
NIM. A1011211020

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS RIEZKY KABAH DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESI GURU

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Erisa Borneo Putri
NIM. A1011211020

Telah disetujui oleh

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Sri Ismawatati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 9 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

LEMBAR TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H, NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	
Penguji I	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198910112024061001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3548/DST/UN22.1/DT.00.01/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Erisa Borneo Putri
NIM	:	A1011211020
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Riezky Kabah Dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Agustus 2026

Erisa Borneo Putri
NIM. A1011211020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Riezky Kabah Dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru**".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir maupun syarat sah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Serta, selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segenap bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya pribadi menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1 Yesus Kristus, sumber kekuatan, penyertaan, dan pengharapan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2 Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura.

3 Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4 Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih Ibu atas segala waktu, kesabaran, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

5 Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih Ibu atas setiap nasihat, koreksi, dan motivasi yang telah diberikan selama proses bimbingan. Setiap arahan dan masukan dari Ibu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6 Ibu Hj. Erni Djunastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih Ibu atas kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran selama penyusunan skripsi ini.

7 Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., selaku Penguji II. Terima kasih Bapak atas kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses pengujian.

8 Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.

9 Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

10 Kedua orang tua penulis, cinta pertama saya, Ayahanda Saparudino dan Mama tercinta Mariana, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Dua sosok yang selalu mengusahakan agar anak terakhirnya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun Ayah dan Mama hanya berkesempatan menempuh pendidikan hingga tingkat dasar. Kepada Ayahanda tercinta, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi memastikan anakmu dapat mengenyam pendidikan hingga di titik ini. Terima kasih telah menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap anak dan keluarga. Kepada Mama tersayang, terima kasih atas setiap motivasi, nasihat, doa, dan semangat yang selalu mendampingi setiap langkah penulis dalam menjalani proses pendidikan ini. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tidak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi perjalanan

hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang tidak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terima kasih atas segala sesuatu yang Ayah dan Mama berikan, yang tidak akan pernah mampu ternilai dengan jumlah apa pun. Karya tulis sederhana dan gelar ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur untuk Ayah, Mama, dan Kakak tercinta.

11 Kepada kakak satu-satunya, Elsa Borneo Putri, saudara sekandung yang selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah ikut serta dalam setiap proses perjalanan perkuliahan penulis hingga sampai pada titik terakhir ini. Terima kasih atas semangat, doa, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Kakak senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

12 Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Bripda Claudius Ridho Saputra, terima kasih telah membersamai penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas semangat, doa, perhatian, dan kasih sayang yang selalu diberikan setiap hari, meskipun harus terpisah oleh jarak. Terima kasih telah menjadi ruang bagi penulis untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita setiap harinya. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis. You have done too much good for me. Thank you for always being here for me.

13 Last but not least, kepada diriku sendiri, Erisa Borneo Putri, wanita kuat yang telah bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih untuk bahu yang masih mampu menopang segala beban, untuk hati yang tetap bertahan di

tengah berbagai keadaan, dan untuk diri yang memilih untuk tidak mengikuti segala hal yang ditawarkan oleh dunia. Terima kasih karena tetap memilih berjalan di jalan terbaik, meskipun kepahitan berkali-kali datang dan mendorong untuk menyerah. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak berhenti melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala perjuangan, air mata, dan doa yang telah dilalui tidak pernah sia-sia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan tulisan terbaik. Namun penulis sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 20 Agustus 2026



Erisa Borneo Putri
NIM. A1011211020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN 5
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI v
ABSTRAK vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Teori Tanggung Jawab 20
B. Pencemaran Nama Baik 21
C. Media Sosial 25
D. Perbuatan Melawan Hukum 33
E. Profesi Guru 36
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Pendekatan 41
C. Jenis Data 42
D. Cara Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Pada Kasus Riezky Kabah dengan PGRI Terkait Pencemaran Nama Baik Melalui Platform TikTok 44
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Kasus Riezky Kabah dengan PGRI Terhadap Profesi Guru Maupun Pihak Yang Dirugikan Secara Materiil Dan Imateriil 57
BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 76
DAFTAR PUSTAKA 77

ABSTRAK

Platform media sosial seperti TikTok kini menjadi ruang publik virtual yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini, perilaku, dan bahkan reputasi seseorang atau suatu kelompok. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban perdata yang relevan pada kasus Riezky Kabah dengan PGRI terkait pencemaran nama baik melalui platform TikTok. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan bentuk kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus Riezky Kabah dengan PGRI.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran nama baik guru melalui media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unggahan video TikTok yang menggeneralisasi guru sebagai pihak yang jahat dan melakukan korupsi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian imateriil berupa kerusakan reputasi, kehormatan, dan kredibilitas profesi guru serta kerugian materiil berupa biaya pemulihan nama baik dan upaya hukum. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi secara proporsional, baik dalam bentuk finansial maupun pemulihan nonfinansial berupa permohonan maaf dan klarifikasi publik.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik; Perbuatan Melawan Hukum;
Pertanggungjawaban Perdata.

ABSTRACT

Social media platforms such as TikTok have increasingly become influential virtual public spaces for shaping opinions, behavior, and even the reputation of individuals and groups. However, the convenience and widespread reach of these platforms have also given rise to various legal challenges, one of which is the increasing occurrence of online defamation. This study aims to analyze unlawful acts from a civil law perspective based on relevant theories of civil liability in the case involving Riezky Kabah and PGRI concerning alleged defamation through the TikTok platform. In addition, this study examines the forms of material and immaterial losses arising from the alleged defamation suffered by the affected party.

This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach. The approaches used include the statutory approach and the conceptual approach. The data consist of secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research. The data were analyzed qualitatively to examine legal liability for defamation of teachers through social media based on the applicable laws and regulations.

The results of the study indicate that a TikTok video that generalizes teachers as evil and corrupt individuals fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Such conduct causes immaterial losses in the form of damage to the reputation, honor, and credibility of the teaching profession, as well as material losses in the form of expenses incurred for reputation restoration and legal proceedings. Therefore, the perpetrator may be held civilly liable to provide proportional compensation, both financially and through non-financial remedies, such as a public apology and clarification.

***Keywords**: Defamation; Unlawful Act; Civil Liability; Material and Immaterial Losses; Social Media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan menyampaikan ekspresi secara terbuka[1]. *Platform* media sosial seperti TikTok kini menjadi ruang publik virtual yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini, perilaku, dan bahkan reputasi seseorang atau suatu kelompok. Hal ini dipicu oleh adanya kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain.[2] Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring (*online defamation*), yang dampaknya tidak kalah serius dibanding pencemaran nama baik secara konvensional.[3]

Hal ini menjadi semakin kompleks ketika konten yang tersebar di media sosial mengandung tuduhan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus unggahan TikTok oleh Riezky Kabah, seorang konten kreator asal Pontianak, Kalimantan Barat, yang pada tanggal 9 Februari 2025

---

[1] Sakti et. Al. 2024, "Kemajuan Digital: Bagaimana Teknologi Membentuk Ulang Cara Kita Berkomunikasi" *Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah* Volume 1 Nomor 1, September 2024, h. 14.
[2] Rino Febrianno, 2021, *Menyelisik Media Sosial: Kajian Persuasi & Konsumsi Generasi Milenial*, CV Literasi Nusantara Abadi Malang, h. 3.
[3] Bambang Pratama et. Al. 2020, *Terminologi dan Pola Putusan Periode 2010-2020 Pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong*, LBH Pers, Jakarta, h. 2.

mengunggah pernyataan bernada tuduhan terhadap profesi guru. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut bahwa semua guru bersikap jahat dan melakukan tindakan korupsi. Video tersebut dengan cepat menyebar secara masif, memicu kecaman publik, dan menimbulkan kemarahan di kalangan pendidik serta masyarakat luas.

Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek etika sosial, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang serius. Unggahan tersebut secara langsung merugikan perorangan maupun lembaga pendidikan. Dari sisi perorangan, pihak yang paling dirugikan adalah para guru sebagai profesi yang dituduh secara general dan tanpa dasar, karena tudingan tersebut mencederai kehormatan, integritas, serta martabat individu guru yang berperilaku profesional. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, PGRI sebagai organisasi profesi guru turut dirugikan karena reputasinya tercemar di mata publik akibat generalisasi negatif tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bersifat ganda baik imateriil, seperti rusaknya nama baik, terganggunya martabat profesi, dan tekanan psikologis terhadap guru; maupun materiil, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan citra institusional secara luas.

Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena menimbulkan suatu akibat hukum.[4] *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW, tiap perbuatan melanggar hukum yang

[4] Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Islam Negeri Jakarta, h. 203.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian.[5] Persoalan utama mencakup bagaimana menilai dan membuktikan bentuk kerugian imateriil secara objektif, bagaimana menentukan hubungan kausal antara konten yang diunggah dengan kerugian yang dialami, serta bagaimana mengukur besaran ganti rugi yang layak secara hukum dan adil secara sosial. Selain itu, terdapat pula tantangan terkait posisi hukum institusi pendidikan dalam mengajukan klaim ganti rugi akibat pencemaran nama baik yang tidak hanya menimpa individu guru, tetapi juga melekat pada reputasi kelembagaan. Dengan demikian, perlu adanya analisis hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif terhadap permasalahan ini.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS RIEZKY KABAH DENGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESI GURU**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas tersebut pokok rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

"Bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Pada Kasus Riezky Kabah dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Terkait Pencemaran Nama Baik Melalui *Platform* Tiktok?"

[5] Bambang Daru, 2017, *Hukum Perdata Indonesia,* PT Refika Aditama Bandung, h. 141.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban perdata yang relevan pada kasus Riezky Kabah dengan PGRI terkait pencemaran nama baik melalui platform TikTok.
2. Untuk menguraikan bentuk kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus Riezky Kabah dengan PGRI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penelusuran hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami konsep perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian materiil maupun imateriil akibat pencemaran nama baik melalui platform digital seperti TikTok. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai bentuk dan kualifikasi kerugian yang timbul dalam kasus

pencemaran nama baik di media sosial dengan memberikan analisis yuridis yang komprehensif dan kontekstual. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kerangka teoritis hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencemaran nama baik di ruang digital.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum bagi guru dan institusi pendidikan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik di media sosial, termasuk melalui mekanisme pelaporan, mediasi, maupun pengajuan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menilai serta menetapkan besaran ganti kerugian akibat pencemaran nama baik di ruang digital melalui analisis terhadap unsur-unsur kerugian dan metode perhitungannya. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar dapat merumuskan atau merevisi peraturan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap reputasi guru dan institusi pendidikan di platform digital seperti TikTok.

E. **Keaslian Penelitian**

Judul penelitian yang penulis miliki yang berjudul "**Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Riezky Kabah dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru**" merupakan karya orisinal. Semua tahapan penelitian, termasuk penentuan topik, perancangan metodologi, pengambilan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan skripsi, dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Seluruh data dan referensi yang dipakai dalam penelitian ini juga dikumpulkan dan diverifikasi secara mandiri melalui berbagai sumber yang kredibel.

Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji topik yang sama, penelitian ini menawarkan perspektif baru dan kontribusi unik yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan judul dan substansi yang mendalam. Adapun penelitian tersebut antara lain

1. Skripsi karya dari Zamzulia Febriola dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 1906200036, berjudul "Analisis Yuridis Bentuk Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari KUH Perdata". Skripsi Zamzulia Febriola bertujuan untuk menganalisis yuridis terhadap bentuk ganti rugi atas pencemaran nama baik dalam perspektif hukum perdata, khususnya Pasal 1372 KUH Perdata. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya tidak ada jumlah

minimum dan maksimum mencakup kerugian materil dan kerugian imaterial. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan sumber data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Skripsi penulis, berjudul "Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Riezky Kabah dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru", memiliki kesamaan dalam hal pendekatan normatif serta topik utama mengenai pencemaran nama baik dan hak atas ganti kerugian menurut Pasal 1372 KUH Perdata. Namun, skripsi penulis mengembangkan bahasan tersebut lebih lanjut dengan menambahkan studi kasus aktual di Kota Pontianak dan menyoroti dimensi sosial digital, yaitu media sosial TikTok. Penulis tidak hanya menganalisis dasar hukumnya, tetapi juga berupaya mengidentifikasi mekanisme penentuan besaran kerugian materiil dan imateriil yang dapat diajukan oleh korban dalam konteks pencemaran nama baik oleh individu melalui platform digital. Dengan demikian, skripsi penulis dapat dikatakan sebagai pengembangan lebih lanjut dari penelitian Zamzulia Febriola karena memperluas ruang lingkup kajian dengan mengintegrasikan aspek hukum siber dan realitas penggunaan media sosial yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Skripsi ini juga memberikan kontribusi lebih praktis terhadap perlindungan profesi guru serta tata cara klaim ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pencemaran nama baik secara daring.

2. Skripsi karya dari Eka Dian Cahyani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan Perdata Mengenai Gugatan Ganti Rugi Akibat Putusan Bebas (Studi Perspektif Hakim Pengadilan Negeri Mungkid)". Skripsi Eka Dian Cahyani menitikberatkan pada mengenai dapat atau tidak seseorang menuntut ganti kerugian akibat adanya putusan bebas. Adanya gugatan ganti rugi ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 jo. PT Medan Nomor 310/1982 tanggal 16 Maret 1983 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU LPSK. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Putusan bebas dalam perkara pidana tidak secara otomatis menjadi dasar untuk memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau ganti rugi. Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan ganti rugi jika penahanan terdakwa dilakukan secara sah. Namun, jika seseorang diputus bebas dan terbukti mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah, ia dapat menuntut ganti rugi melalui prosedur praperadilan. Hakim akan mempertimbangkan keabsahan proses hukum (penangkapan, penahanan, penuntutan), dan jika tidak terbukti adanya pelanggaran, maka gugatan ganti rugi akan ditolak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berjenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan sumber data diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan.

Skripsi penulis, berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Riezky Kabah dengan PGRI Terhadap Profesi Guru”, memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi karya Eka Dian Cahyani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan Perdata Mengenai Gugatan Ganti Rugi Akibat Putusan Bebas (Studi Perspektif Hakim Pengadilan Negeri Mungkid)”. Perbedaan yang paling mencolok adalah metode penelitian, yang mana penelitian Eka menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penulis sendiri menggunakan yuridis normatif. Skripsi Eka Dian Cahyani lebih menitikberatkan pada analisis terhadap kemungkinan dikabulkannya gugatan ganti rugi dalam perkara perdata sebagai dampak dari putusan bebas dalam perkara pidana, berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU LPSK. Penelitiannya berfokus pada pertimbangan hakim dalam menilai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Mungkid. Sementara itu, skripsi penulis mengkaji pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik melalui platform media sosial TikTok, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif serta dukungan kasus di Kota Pontianak. Skripsi ini menitikberatkan pada analisis kerugian materiil dan imateriil berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata, serta menjelaskan mekanisme ganti rugi dalam konteks pelanggaran hak secara digital. Dengan demikian, skripsi penulis dapat dikatakan mengangkat tema yang berbeda, baik dari segi objek permasalahan, pendekatan hukum, maupun konteks faktual.

Penulis fokus pada aspek hukum perdata dalam sengketa pencemaran nama baik di ruang digital, bukan pada gugatan akibat putusan bebas seperti yang dikaji dalam penelitian Eka Dian Cahyani.

F. **Kerangka Teori**

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang merusak citra, kehormatan, atau reputasi seseorang melalui pernyataan atau tuduhan negatif yang tidak benar.[6] Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Oemar Seno Adji yang mendefinisikannya sebagai *aanranding of goede naam* (serangan terhadap nama baik). Tindakan ini dapat menyebabkan korban merasa direndahkan, malu, atau kehilangan martabat, serta menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial. Untuk dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, beberapa kriteria harus terpenuhi, antara lain: adanya pernyataan tidak benar yang merendahkan, unsur penghinaan atau pelecehan, penggunaan identitas fiktif atau ilegal, penyebaran informasi secara publik, dan dampak kerugian bagi korban.[7]

Pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penghinaan materiil dan formil. Penghinaan materiil berfokus pada substansi pernyataan yang merusak reputasi berdasarkan fakta objektif, sedangkan penghinaan formil lebih menekankan pada cara atau metode penghinaan yang dilakukan, seperti penggunaan kata-kata kasar atau tuduhan tanpa dasar. Secara

[6] Rusman, 2021, "Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Volume 7 Nomor 2, Desember 2021, h. 179.
[7] Alfian et. Al. 2024, "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Volume 13 Nomor 4, Juli 2023, h. 4.

umum, delik penghinaan mencakup segala tindakan yang merusak martabat atau reputasi seseorang, baik dari segi isi maupun cara penyampaiannya.[8]

Kasus pencemaran nama baik kerap terjadi di ranah digital. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait penyebaran konten penghinaan melalui media elektronik. Pasal 27A undang-undang tersebut menjelaskan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".

Selain itu, Pasal 27B ayat 2 menjelaskan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang."

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

[8] Angelica et. Al. 2025, "Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia" *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Volume 2 Nomor 1, Januari 2025, h. 330.

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata, masalah pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 1372 hingga 1380. Perbuatan ini termasuk pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Tujuan gugatan perdata dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik adalah untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul serta memulihkan martabat dan reputasi korban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1372 KUHPer.

Hal ini tidak terlepas dari peran kemajuan teknologi khususnya media sosial sebagai ruang digital yang sangat luas dan mudah diakses oleh masyarakat.[9] Media sosial, sebagai bentuk interaksi digital yang melampaui batas dunia nyata, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi konten, dan berinteraksi layaknya dalam kehidupan sosial sehari-hari.[10] Di Indonesia, pengguna media sosial terus meningkat pesat dari 193,43 juta pada 2021 menjadi proyeksi 236,97 juta pada

[9] Rahmanita et. Al. 2021, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing,* Penerbit Insania Cirebon, h. 80.
[10] Intan Putri et. Al. 2022, "Media Sosial sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja", *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha* Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, h. 4.

2026, menjadikannya bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ini tidak hanya mengubah kebiasaan konvensional menjadi lebih digital tetapi juga membuka peluang besar di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan politik, dengan smartphone sebagai perangkat utama yang memfasilitasi segala aktivitas daring.[11]

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.[12] Di satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi, memperluas jaringan sosial dan profesional, menyediakan akses cepat terhadap informasi dan konten edukatif, serta menawarkan hiburan yang beragam.[13] Di sisi lain, platform ini dapat mengganggu kesehatan mental dengan memicu stres, kecemasan, dan rendah diri akibat perbandingan sosial, serta menyebabkan masalah fisik seperti gangguan tidur dan kelelahan mata. Selain itu, media sosial menjadi sarana *cyberbullying*, penyebaran disinformasi, dan meningkatkan risiko pelanggaran privasi serta keamanan data pribadi.[14]

Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial tersebut merupakan suatu tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:[15]

---

[11] Leon A. Abdillah, 2022, *Peranan Media Sosial Modern*, Bening Palembang, h. 4-5.

[12] Endah Triastuti, 2017, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*, Puskakom Jakarta, h. 70.

[13] Eiger, 2024, "*Mengungkap Dampak Positif dan Negatif Media Sosial dalam Kehidupan*", Eiger Adventura Official, (Cited 2025 May 31), Available from: URL: https://blog.eigeradventure.com/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial/.

[14] *Ibid.*

[15] Sahrul Mauludi, 2018, *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT Elex Media Komputindo Jakarta, h. 135.

a. Terhadap pribadi perorangan;
b. Terhadap kelompok atau golongan;
c. Terhadap suatu agama;
d. Terhadap orang yang sudah meninggal; dan
e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan pencemaran nama baik dalam kasus unggahan TikTok oleh Riezky Kabah termasuk dalam kategori pencemaran nama baik terhadap kelompok atau golongan. Hal ini disebabkan karena pernyataan yang disampaikan tidak ditujukan kepada individu guru tertentu, melainkan kepada seluruh profesi guru secara umum dengan menuduh mereka bersikap jahat dan melakukan tindakan korupsi. Unggahan tersebut kemudian menyebar dengan cepat di media sosial, menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, dan memicu reaksi keras dari kalangan pendidik maupun masyarakat luas. Tuduhan yang bersifat generalisasi semacam ini berpotensi merusak reputasi kolektif profesi guru, mencederai kehormatan kelompok tersebut, dan menimbulkan kerugian baik secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pencemaran nama baik yang menyerang suatu golongan, sesuai dengan pengelompokan objek atau sasaran pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan hukum terkait.

Pada prinsipna, etika dalam bermedia sosial tidak dapat dipisahkan dengan norma yang ada di dunia nyata.[16] Sehingga, hal tersebut menimbulkan suatu akibat yang memerlukan suatu tanggung jawab dari penggunaan media sosial, khususnya dalam perspektif hukum perdata. Tanggung jawab merupakan aktualisasi dan perwujudan dari sikap sadar seseorang.[17] Berdasarkan teori pertanggung jawab oleh Mr. J. Van Schellen, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab berdasarkan kelayakan. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya apabila dengan memperhatikan keadaan yang meliputi kejadian itu, yang mana pertanggung jawaban tersebut disebut dengan *een integrale toerekeningsleer*.[18]

Sehubungan dengan hal tersebut, telah terdapat peraturan yang menetapkan salah satu kewajiban hukum, yakni kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*), baik perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[19] Dalam Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

[16] Susanti Agustina, 2022, *Media Digital: Perundungan Siber di Media Sosial*, PT Kompas Media Nusantara Jakarta, h. 30.
[17] Noor, 2024, *Hilangnya Rasa Tanggung Jawab*, Mutiara Aksara Semarang, h. 1.
[18] Sari Murti W, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata,* Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, h. 61.
[19] *Ibid,* h. 9.

kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil bersifat nyata dan dapat dihitung secara finansial.[20] Imateriil menurut terminologi hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian imateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.[21] Di sisi lain, ketentuan mengenai ganti rugi dalam tindakan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "setiap tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang bersalah untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut."

G. **Kerangka Konsep**

Penelitian ini juga terletak pada kenyataan bahwa kerangka hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merespons dinamika pencemaran nama baik secara daring. Peraturan yang ada, termasuk dalam KUH Perdata, belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum dalam menghadapi peristiwa digitalisasi yang kompleks. Misalnya, pengakuan dan penghitungan

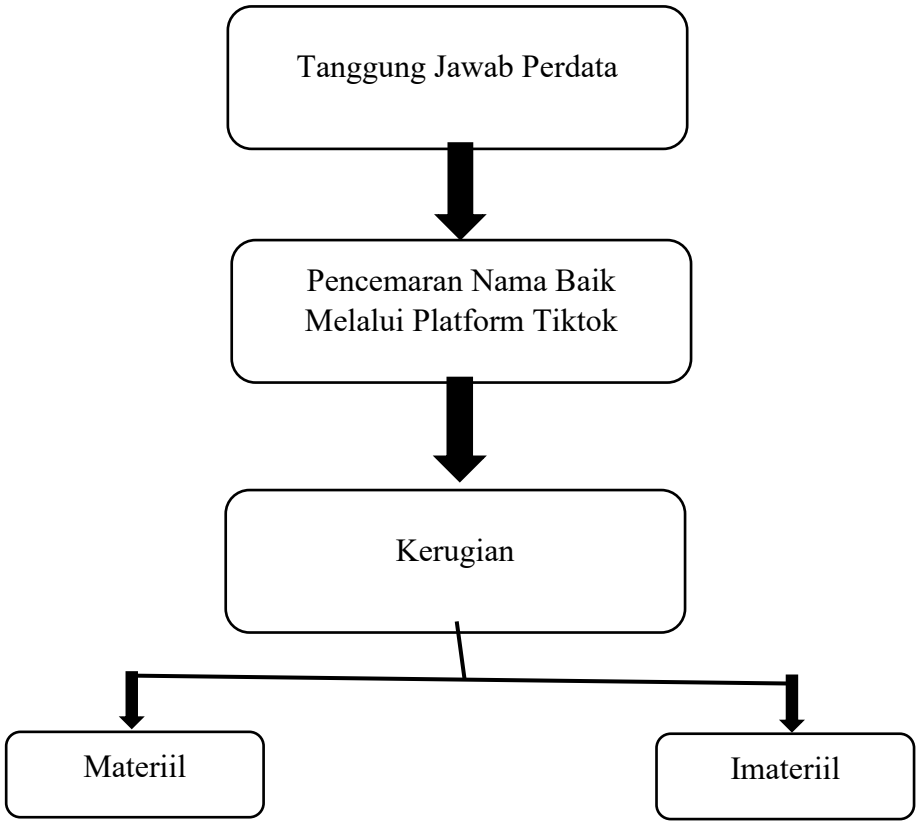
[20] Andreas et. Al. 2022, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia" *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1, Januari 2022, h. 3.

[21] Raafid et. Al. 2024, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi" *Media Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 4, November 2024, h. 600.

kerugian imateriil dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial masih menjadi persoalan yang belum memiliki standar yang baku, baik dalam hal pembuktian maupun perhitungan nominal ganti ruginya. Sementara itu, di sisi korban, khususnya guru sebagai objek pencemaran, sering kali tidak memiliki kapasitas hukum maupun sumber daya yang memadai untuk menempuh jalur litigasi guna mendapatkan keadilan.

Aspek lain yang menambah urgensi penelitian ini adalah perlunya perlindungan hukum yang efektif dan tepat sasaran bagi profesi guru, yang tidak hanya dihormati karena kontribusinya terhadap pendidikan, tetapi juga rentan menjadi sasaran ujaran kebencian atau pencemaran nama baik di ruang publik virtual. Reputasi guru bukan sekadar menyangkut nama pribadi, melainkan mencerminkan martabat profesi secara kolektif yang berkaitan langsung dengan kredibilitas institusi pendidikan.

Agar lebih jelas, penulis telah memaparkan bagan penelitian yakni sebagai berikut:



Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kasus ini memang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata, mengingat adanya unsur kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hak keperdataannya, khususnya hak atas nama baik dan kehormatan pribadi. Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jalur perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun imateriil, sebagai bentuk pemulihan atas kehormatan yang

tercemar akibat tindakan pihak lain. Hal ini menjadi penting dalam konteks pencemaran nama baik di era digital, di mana dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan dapat meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan.